

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidup. Dalam Bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia.¹

Al-Qur'an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah" (QS Az-Zariyat:49)².

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I dasar perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa "Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara

¹ M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2009),h.6.

²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Fokus Media 2010),h. 522.

keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata *nikah* atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Kehidupan suami istri adakalanya berlangsung dengan tentram dan damai, apabilakeduanyasalingkasihsayangdan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun tidak jarang juga timbul perselisihan sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan sulit diselesaikan dengan baik dan damai. Apabila initerjadi, masing-masing antara suami dengan istri mempunyai hak. Apabila keinginan untuk berpisah datang dari pihak suami, maka dia berhak mengajukan talaq kepadanya. Dan jika keinginan berpisah itu datang dari pihak istri maka Islam juga memperbolehkan dirinya dengan menebus dirinya dengan jalan *khulu'*. Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah SWT.³

Gugat cerai istri atau *khulu'* terjadi karena penyebab yang ada dalam masalah rumah tangga yang tentunya suami yang melanggar ketentuan dalam hak dan kewajiban sebagai suami, dalam kasus ini terjadi istri menggugat seorang suami dengan perkara nafkah dan perselingkuhan. Bisa dilihat dari perkara ini suami sudah lalai terhadap kewajibannya, yaitu nafkah adalah salah satu yang terpenting juga dalam suatu keluarga dan terjadinya perselingkuhan juga karena suami melanggar aturan dalam perkawinan.

³Selamet Abidin, *Fqih Munahat II*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999) h. 85

Kelalaian kewajiban antara suami dan istri berpengaruh kepada suatu rumah tangga yang dibina, apabila suami istri lalai akan kewajiban tidak jauh rumah tangga yang di bina akan mengalami konflik yang tidak diinginkan.

Dalam suatu ikatan pernikahan sepasang suami istri menjalani kehidupan yang baru, Dalam kehidupannya kadangkala timbul hal-hal yang tidak wajar seperti antara keduanya ada yang ingkar dengan janji ada pula dengan ke egoannya dan tidak jarang berdampak kepada putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan itu terjadi pada suami atau pun istri yang menggugat atau pun suami yang mentalaq, karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya putusnya perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Allah yang tidak dielakkan lagi.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di katakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan (Pasal 38). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai pasangan suami istri.⁴

Dari uraian di atas penulis tertarik ingin mengetahui dan mengkajinya lebih lanjut, kemudian akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 160

“Gugat cerai istri terhadap suami yang menceraikan secara lisan karena suami kurang dalam memberikan nafkah (study Analisis putusan:No 1024/Pdt.G/2012/PA Srg)

B. Fokus penelitian

Penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Serang, kepada perkara dan putusan pengadilan dengan No. 1024/Pdt.G/2012/PA.SRG tentang gugat cerai istri terhadap suami yang menceraikan secara lisan karena suami kurang dalam memberikan nafkah kepada istri.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hukum mengenai proses gugat cerai yang berkenaan dengan putusan No.1024/Pdt.G/2012/PA Srg ?
2. Bagaimana analisis putusan Hakim dipengadilan Agama No. 1024/Pdt.G/2012/PA Srg tentang perkara perceraian lisan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui pertimbangan hukum mengenai proses gugat cerai yang berkenaan dengan putusan No.1024/Pdt.G/2012/PA Srg

2. Untuk Mengetahui analisis putusan pengadilan Agama No.1024/Pdt.G/2012/PA Srg .

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai analisis terhadap putusan Pengadilan Nomor: 1024/Pdt.G/2012/PA. Serang, dalam rangka penanggulangan perceraian dalam rumah tangga.
2. Manfaat praktis, diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus konkrit sehingga dapat memberikan masukan kepada para penegak keadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian dalam lingkup rumah tangga.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

No	Nama	Judul Skripsi	Penelitian
1	Syukron Rizal Aosa' Mahasiswa IAIN "SMH" Banten	"KEPUTUSAN KHULU' DI PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG TERHADAP PASAL 118, 119, 148 (KHI) (Studi Putusan No.32/Pdt.G/2012/PA. Pandeglang)".	Dalam penelitian Keputusan Khulu' di Pengadilan Agama Pandeglang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian karena pelanggaran taklik talak itu bukan talak khulu' (talak ba'in), atau sebaliknya memutus dan menyatakan bahwa perceraian karena pelanggaran taklik talak. pembayaran iwadh berdasarkan pelanggaran taklik talak itu membayar uang sebesar Rp.10.000 yang di dalam Fiqh Islam itu merupakan ciri utama talak (talak khulu').

			<p>Dalam kaitannya dengan masalah perceraian, talak satu adalah talak yang dapat dirujuk oleh suami sesuai dengan sejarahnya dahulu, memang demikianlah asal mulanya hukum perjanjian taklik talak.</p>
2	<p>Dede Maesaroh. Mahasiswa IAIN "SMH" Banten.</p>	<p>"KHULU' DI BAWAH TANGAN KARENA SUAMI HILANG AKAL (Studi Kasus di desa Dago Parungpanjang Bogor)".</p>	<p>Dalam penelitian Khulu' adalah melepaskan dan menghilangkan suatu perkawinan, dimana gugatan cerai yang diminta oleh istri kepada suaminya. Terjadi gugat cerai oleh istri penyebabnya suami kehilangan akal disebabkan suaminya mempelajari/menuntut ilmu kepada gurunya akan</p>

			<p>tetapi tidak tersampaikan karena tidak kuat pula oleh kondisi dan fisiknya, dan kehilangan benda yang dikasih oleh gurunya padahal benda tersebut sudah dititipkan oleh gurunya jangan sampai hilang ,akan tetapi ketidak-sengajaannya benda tersebut hilang begitu saja. Penelitian ini dilakukan di Desa Dago Parungpanjang Bogor.</p>	
3	A.	Agus Salim Ridwan IAIN Wali Songo	<p>“ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG KEDUDUKAN KHULU’ SEBAGAI TALAK”.</p>	<p>Pembahasan menurut Imam Malik bahwa khulu’ itu mempunyai kedudukan sebagai talak, sehingga khulu mempunyai sifat mengurangi jumlah talak</p>

	Semarang.	<p>yang dimiliki suami, dan suami dapat merujuk kembang istrinya selama dalam masa iddah. Imam Abu Hanifah menyamakan khulu' dengan talak dan faskh secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa khulu' itu adalah fasakh.</p> <p>Disamping itu, karena kata-kata khulu' hanya dimiliki suami, meskipun atas permintaan istri dengan memberikan iwadh (tebusan), karena itu tepat kiranya jika khulu' dianggap talak dan bukan fasakh. Karena kalau khulu' sebagai fasakh maka fasakh itu.</p>
--	-----------	--

Berdasarkan analisa pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaanya penelitian yang dijelaskan tersebut belum membahas hukum secara khusus tentang khulu' menurut pengadilan dan ulama fiqh dan tentunya khulu' dalam kasus ini karena suami lalai terhadap kewajibannya yaitu kurang memberikan nafkah kepada istri. Oleh karena itu akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut.

G. Kerangka Pemikiran

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagai mana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan *talaq*.

Khulu' itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istri. Sedangkan istri menjadi tersiksa. *Khulu'* itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. *Khulu'* itu dibolehkan (mubah) ketika ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. *Khulu'* menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu, dan menjadi sunnat hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya.⁵

⁵Abdul Rahman Ghozali, *FiqhMunakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 220.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 tentang dasar hukum disyari'atkannya *khulu'*:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة)

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecualikeduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran (harus) diberikan (oleh istri) untuk menbus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. (QS. Al-baqarah:229)⁶

Tentang status perceraian karena *khulu'* dapat dikemukakan bahwa bila seorang suami telah melakukan *khulu'* terhadap istrinya, maka dengan *khulu'* itu bekas istri menguasai dirinya secara penuh, suami tidak berhak merujuknya kembali, segala urusan bekas istri berada di tangannya sendiri, sebab itu telah menyerahkan sejumlah harta kepada suami guna pelepasan dirinya itu. Dalam hadits Ibnu Abbas r.a berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنَّ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اتْرُدِّيْ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟) فَقَالَتْ نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (أَقْبِلِي الْحَدِيثَ نَيْقَةً وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً) (رواه البخارى)

“Istri Tsabit ibn Qais ibn Syammasy datang kepada Nabi saw. Lalu berkata: “Ya Rasulullah saw., saya tidak mencela Tsabit, karena perangnya dan tidak pula

⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 36.

karena agamanya. Tetapi saya tidak suka mengingkari kebajikan suami dan memenuhi lantaran benci kepadanya di dalam Islam. Maka berkatalah Nabi saw.: “Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: “saya mau. Maka Rasulullah saw. Bersabda: “Terimalah kebunmu dan talaklah dia satu talak”. (H.R. A M-Bukhary)⁷.

Oleh karena itu, status perceraian karena *khulu'* adalah sebagai talak bai'in bagi istri, sehingga meski kemudian suami bersedia mengembalikan *'iwadh* yang telah diterimakan kepadanya itu, namun suami tetap tidak berhak merujuk bekas istrinya, dan meskipun bekas istri rela untuk menerima kembali *'iwadh* dimaksud. Bila bekas istri bersedia, maka bekas suami yang telah *mengkhulu'* itu boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istrinya itu dengan rukun dan syarat lazimnya akad nikah.

Penjelasannya, kalau terjadi perselisihan antara suami istri, maka perselisihan itu menyebabkan masing-masing ingin berpisah dari yang lain. Mungkin istri sudah tidak kuat lagi bergaul dengan suaminya dan ingin berpisah. Maka tiada jalan penyelamat kecuali dengan *khulu'*, yaitu dengan membayar ganti sehingga dia selamat dari beban perkawinan, kalau suaminya mau mengabdikan permintaan istrinya tersebut.

Untuk adanya jalan *khulu'* ini tentunya istri mempunyai wewenang dalam permasalahan yang ada didalam rumah tangga apakah untuk dilanjutkan atau tidaknya rumah tangga, tapi harus adanya persetujuan kedua belah pihak.

⁷Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta Pustaka Amani 2002) h. 928.

Thalaq dari kata *itlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talaq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya bubarnya hubungan suami istri.

Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata, atau dengan surat kepada istrinya, atau dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan.

Adakalanya digunakan kata-kata sindiran yang bisa berarti talaq dan lainnya, seperti: Engkau terpisah (*anti banniun*). Kata ini bisa berarti pisah dari suami dan bisa diartikan berpisah (terjauh) dari kejahatan. Dan contoh lain: perkaramu ada di tanganmu sendiri. Kata-kata ini bisa berarti istri bertanggung jawab atas dirinya sendiri terlepas dari suaminya, dan bisa berarti istri berhak membelanjakan hartanya. Contoh lain: Engkau haram bagiku. Kata-kata ini bisa berarti haram sebagai istri atau bisa berarti haram untuk menyakiti dirinya. Talak dengan kata-kata yang terus terang berarti telah jatuh talak tanpa perlu lagi memperhatikan niat yang mengucapkannya karena kata-kata tersebut sudah jelas maksudnya dan terang artinya.

Adapun cerai dengan kata-kata sindiran tidak dianggap sah, kecuali dengan adanya niat, sekalipun yang mengucapkan tadi berkata dengan lafadz yang jelas, tetapi maksudnya bukan untuk mentalak tetapi hanya dimaksudkan telah jatuh talak. Tetapi talak bisa juga jatuh sekalipun diucapkan dengan kata-kata sindiran, contohnya: saya tidak maksudkan talak tetapi saya maksudkan arti yang lain. Disini tujuannya dapat dibenarkan dan tidaklah jatuh talaknya, karena kata-kata yang

diucapkannya mengandung kemungkinan arti talak dan arti lain. Jadi yang dapat menjelaskan makna dari kata-kata sindiran adalah niat dan tujuan orang yang mengucapkan. Demikian pendapat golongan Malik dan Syafi'i.

Dalam riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lainnya tentang seseorang yang berkata kepada Ka'ab bin Malik: Rasulullah saw. Menyuruh engkau agar engkau menjadi istrimu. Lalu ka'ab bertanya: apakah saya ceraikan dia atau bagaimana saya harus berbuat. Jawabnya: bahkan jauhilah dia dan janganlah engkau sekali-kali dekati dia. Lalu ka'ab berkata kepada istrinya: pulanglah engkau ke rumah keluargamu. Kata-kata (pulanglah) bisa menunjukkan arti talak kalau dimaksudkan begitu, dan tidak menunjukkan arti talak kalau tidak dimaksudkan begitu. Sedangkan praktek yang berjalan sekarang ini seperti di dalam Undang-undang tentang talak No. 25 pasal 4 berbunyi: " Talak dengan sindiran, yaitu kata kata yang bisa berarti talak atau berarti lain dan untuk sahnya menunjuk kepada arti talak hanyalah tergantung kepada maksudnya. "⁸

Dengan surat dapat dijatuhkan talak, sekalipun yang menulisnya mampu untuk berkata. Oleh karena itu bagi suami boleh mentalak istrinya dengan lafaz (ucapan), maka ia pun berhak untuk mentalaknya melalui surat. Dalam hal ini para ahli fiqh mensyaratkan: Hendaknya suratnya itu jelas dan terang. Yang dimaksudkan dengan jelas disini ialah dapat dibaca atau tertulis di atas lembaran kertas dan lain sebagainya. Dan terang yang dimaksudkan di sini ialah tertulis kepada alamat istri dengan jelas misalnya: wahai, fulanah! Engkau tertalak. Jika surat itu tidak tertuju

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (Bandung: PT Alama'arif, 1980), h 28.

jelas kepadanya, umpamanya di atas kertas ditulis: engkau tertalak, atau istriku tertalak. Maka yang seperti ini dianggap tidak sah talaknya, kecuali dengan niat. Sebab boleh jadi surat seperti ini ditulis dengan tidak sengaja dimaksudkan untuk mentalak, tetapi sekadar berlatih mengindahkan tulisan.⁹

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dilakukan penelitian:

1. Observasi, yakni mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara pengamatan.
2. Wawancara, yaitu mengumpulkan data-data dengan interview secara langsung dengan hakim Pengadilan Agama serang mengenai perkara putusan yang akan dianalisa oleh penulis.
3. Dokumentasi, yaitu dengan data atau dokumen-dokument tentang putusan perceraian lisan.
4. Kepustakaan, yaitu *Library research*. dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku, artikel, naskah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, ... h 28

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui metode:

- a. Metode deskriptif yaitu penulis memperoleh informasi secara rinci dengan menguraikannya.
- b. Metode induktif, yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

2. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah IAIN "SMH" Banten.
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an sumber penulisan Al-Qur'an dan terjemahan diperoleh dari Al-Qur'an dan terjemahannya diterbitkan oleh DEPAG RI.
- c. Penulisan hadits berdasarkan sumber dari buku-buku hadits.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Babsatu Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian,

Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua Gambaran Umum Pengadilan Agama Serang, Sejarah Kondisi Obyektif Pengadilan Agama Serang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang.

Bab tiga Perceraian dan permasalahannya, Macam-macam perceraian, khulu' Hukum Khulu', Hikmah khulu'

Bab empat Putusan Perkara Pengadilan Agama Serang No.1024/Pdt.G/2012/PA. Serang Tentang Gugat cerai' Karena suami kurang memberikan nafkah kepada istri, Sebab-sebab Terjadinya Gugat cerai, Nafkah, Pertimbangan Hukum dalam Amar Putusan No.1024/Pdt.G/2012/Serang. Perkara Khulu' Karena Lalai Kewajiban Suami di Pengadilan Agama Serang

Bab lima Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.